

**PERJANJIAN KERJASAMA BPJS KESEHATAN CABANG KOTA PROBOLINGGO  
DENGAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH TERKAIT HAK DAN  
KEWAJIBANDITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Edy Sumarno**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Wawan Susilo**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Abstract**

The establishment of the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency is the implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 on the National Social Security System, BPJS as intended in Article 5 paragraph (1) formed 2 (two) BPJS namely "BPJS Health and BPJS Employment". BPJS Health as referred to in Article 5 paragraph (2) letter b of the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency "organizing work accident guarantee programs, old age guarantees, pension guarantees, and death guarantees." In order to organize the Health Insurance Program, BPJS creates or terminates employment contracts with health facilities. Of the several hospitals located in The City of Probolinggo, Amanah Mother and Child Hospital is one of the hospitals that provide health services for BPJS Kesehatan participants. The provision of health services for BPJS Kesehatan participants is the implementation of cooperation between BPJS Kesehatan Probolinggo City branch with Amanah Mother and Child Hospital. Health services as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System Pay attention to the same rights in obtaining optimal degrees of health. The government has a role and responsibility to regulate in such a way that every population has the same opportunity for needed health services regardless of religious background, ethnicity, gender, and socioeconomic level. Methods in writing this journal include empirical juridically complexal problem approaches, data sources i.e. primary data and secunder data while qualitatively described analysis.

**Keywords:** *Insurance, health, BPJS.*

### **Abstrak**

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS sebagaimana di maksud pada Pasal 5 ayat (1) dibentuk 2 (dua) BPJS yaitu “BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan”. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian”. Dalam rangka menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan, BPJS membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Dari beberapa rumah sakit yang berada di Kota Probolinggo, Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah merupakan salah satu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Pemberian layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan tersebut merupakan pelaksanaan kerjasama antara BPJS Kesehatan cabang Kota Probolinggo dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah. Pelayanan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus memperhatikan hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengatur sedemikian rupa, sehingga setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan tingkat sosial ekonomi. Metode dalam penulisan jurnal ini meliputi pendekatan masalah secara yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder sedangkan analisa secara diskriptif kualitatif.

**Kata Kunci : Jaminan, kesehatan, BPJS.**

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan, BPJS membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Dari beberapa rumah sakit yang berada di Kota Probolinggo, Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah merupakan salah satu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Pemberian layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan tersebut merupakan pelaksanaan kerjasama antara BPJS Kesehatan cabang Kota Probolinggo dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus memperhatikan hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengatur sedemikian rupa, sehingga setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan tingkat sosial ekonomi.

Untuk mewujudkan pemberian

pelayanan kesehatan yang berkualitas, sebagai bentuk perlindungan peserta BPJS Kesehatan yang merupakan konsumen pemakai jasa kesehatan dari BPJS Kesehatan maka BPJS Kesehatan menetapkan standart pelayanan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. BPJS Kesehatan harus dapat memastikan peserta BPJS Kesehatan mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada implementasinya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia yang masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan ditemukan kasus dimana pasien BPJS Kesehatan terlantar atau ditolak oleh pihak Rumah Sakit. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak yang seharusnya dilindungi yaitu peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Selain itu, peserta BPJS Kesehatan juga masih sangat kurang pengetahuannya mengenai BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan adalah konsumen yang menikmati jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan BPJS Kesehatan.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat lima asas yang menjadi pijakan utama, salah satunya adalah asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Selanjutnya asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Sangat penting untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian pada mereka.

Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu “kedudukan” yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Sering kali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.

Meskipun didalam Permenkes Nomor 28 tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah dimuat

hak-hak yang didapatkan oleh peserta BPJS Kesehatan, namun banyak konsumen yang kurang peduli akan hak-haknya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dimana banyak konsumen yang walaupun telah dirugikan oleh pelaku usaha, tetap tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan klaim maupun melakukan gugatan kepada pelaku usaha. Ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain kurangnya pengetahuan akan hak-haknya dan malasnya atau engganannya mereka berpekar di pengadilan.

Permasalahan Pelayanan Kesehatan yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada peserta BPJS Kesehatan yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal dikarenakan keterbatasan fasilitas dalam rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan. Akibatnya, peserta BPJS Kesehatan yang merupakan konsumen pemakai jasa kesehatan tidak mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Oleh karena itu, penelitian

mendalam mengenai implementasi Perjanjian Kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Kota Probolinggo Dengan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Amanah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang berobat di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Amanah serta bentuk pertanggung jawaban dari rumah sakit apabila pasien mengalami kerugian perlu dilakukan.

Keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha diperlukan dalam perlindungan konsumen yaitu hak dari konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha, begitu juga kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan untuk kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dengan mengadakan penelitian yang berjudul :

“Perjanjian Kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Kota Probolinggo Dengan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Amanah

Terkait Hak Dan Kewajiban Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan cabang Kota Probolinggo dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah terhadap pasien peserta BPJS ?
2. Apakah sanksi bagi para pihak apabila melakukan wanprestasi ?

## **C. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridisnormatif

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Perjanjian Kerjasama BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo.**

Menurut perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah dengan BPJS Kesehatan Pasal 13, baik pihak pertama maupun pihak kedua yang tidak dapat melaksanakan

atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini disebabkan mengalami *force majeure*, tidak dapat dituntut kerugiannya oleh pihak lain. Dengan syarat pihak yang mengalami *force majeure* memberitahu tertulis serta membuktikan secara tertulis resmi dari dinas setempat bahwa telah terjadi peristiwa *force majeure* yang menghalanginya melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini sebagaimana diatur pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.

Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan debitur yang tidak membuktikan diri bahwa sebab tidak terlaksananya kewajiban atau tidak pada waktunya karena keadaan memaksa maka debitur dihukum untuk mengganti kerugian yang ia timbulkan. Akan tetapi jika debitur dapat membuktikan dirinya mengalami keadaan mendesak sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban maka debitur tidak boleh dituntut atas kerugian tersebut dan ia dibebaskan dari kewajiban itu.

Perjanjian kerjasama ini pada Pasal 12 ayat (3) tentang pengakhiran perjanjian menentukan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1226 berdasarkan kesepakatan para pihak. Terhadap Pasal 12 ayat (3) perjanjian kerjasama antara rumah

sakit dengan BPJS Kesehatan yang mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata disebut berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. *Lex specialis derogat legi generalis* menyatakan bahwa kedua peraturan mengatur materi yang sama maka peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

## **2. Hak dan Kewajiban Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah.**

Hak Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo dalam perjanjian kerjasama ini terdapat dalam pasal 4 ayat (3) yang diantaranya yaitu :

1. Hak memperoleh informasi tentang kepesertaan, ruang lingkup, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan dan mekanismekerjasama.
2. Hak menerima pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.
3. Memperoleh informasi dan aplikasi (*software*) terkait dengan sistem informasi manajemen pelayanan yang berlaku dalam rangka tata kelola administrasi.

4. Melakukan verifikasi kembali bersama-sama dengan BPJS Kesehatan terhadap klaim yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dalam hal adanya indikasi dugaan *incorrect claim* (ketidak sesuaian klaim) atau terindikasi kecurangan.

Kewajiban Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah dalam perjanjian kerjasama ini dalam pasal 4 ayat (4) diantaranya yaitu :

- a) Kewajiban melayani peserta BPJS Kesehatan dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi FKRTL.
- b) Kewajiban menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan jaringan komunikasi data.
- c) Menyediakan sarana dan petugas sebagai tenaga pemberi informasi dan penanganan keluhan terkait dengan pelayanan rumah sakit.
- d) Melaksanakan dan mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e) Kewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap

keamanan, kesehatan dan keselamatan peserta BPJS Kesehatan, petugas dan pengunjung di lingkungan rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **3. Hak dan Kewajiban Pihak Peserta BPJS Kesehatan**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, peserta BPJS Kesehatan berhak : mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan.

Kewajiban peserta BPJS Kesehatan yaitu mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat, atau pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama; menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak; mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan pasien sebagai konsumen kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan (Pasien) sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran, keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya, dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktek profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan.

Pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan penyakit, diantaranya tentang diagnosis/tindak medis yang akan dilakukan, resiko dari dilakukan atau tidak dilakukannya tindak medis tersebut. Informasi medis yang berhak diketahui oleh pasien, termasuk pula

dengan identitas dokter yang merawat serta aturan-aturan yang berlaku di rumah sakit tempat pasien dirawat (misalnya tentang tarif dan cara pembayaran pada rumah sakit tersebut). Dokter dapat menahan informasi, apabila hal tersebut akan melemahkan daya tahan pasien.

#### **4. Sanksi Bagi Para Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Dalam perjanjian dapat disebut wanprestasi (ingkar janji) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan atau ditemukan penyimpangan dalam melaksanakan hal yang diperjanjikan. Pada Perjanjian kerjasama menyebutkan mengenai wanprestasi dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) tentang monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta Pasal 11 tentang sanksi.

#### **E. Kesimpulan**

Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Amanah untuk mewujudkan pemberian layanan kesehatan yang berkualitas, terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap pasien



peserta BPJS

Diadit Media.

### Daftar Pustaka

Asrul, Azwar, 1996, Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Hasanah, Amalia, Nida, 2016, Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Rumah Sakit Dengan Bpjs Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah,.

Hernoko, Yudha, Agus, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana.

Khairandy, Ridwan, 2003, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta : Pasca Sarjana FH-UI.

Meliala, A.Qirom, 1985, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Perkembangannya, Yogyakarta: Liberty.

Miru, Ahmadi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yodo, Sutarman, 2015, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Muhamad, Abdulkadir, 1990, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti..

Nasution, A.Z, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta:

Patrik, Purwahid, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju.

Pramono, Nindyo, 2006, Kontrak Komersial : Perbuatan dan Penyelesaian Sengketa, Dalam Acara Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen Dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Surabaya: Kencana.

Rahman, Hasanudin, 2000, Legal Drafting, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Salimin, R. Abdul, 2010, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus), Jakarta : Kencana.

Setiawan, 1987, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Jakarta: Bina Cipta.

Simanjutak, Ricardo, 2011, Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta : Kontan Pub.

Soekanto, Soejono, Mamudji, Sri, 2004, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soerodjo, Irawan, 2016, Hukum Perjanjian Dan Pertanahan, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermedia.

Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Suryani, Tatik, 2008, Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tim Penyusun Fakultas Hukum UPM, 2016, Buku Panduan dan Penyusunan (Edisi IV). Probolinggo: Fakultas Hukum UPM.

Wardiono, Kelik, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta : Ombak

Wijono, Djoko, 1999, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, Surabaya : Airlangga University Press.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional